



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.156, 2018

PENGESAHAN. Persetujuan.
Perbatasan. Indonesia - Papua Nugini.

Pengaturan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG PENGATURAN-
PENGATURAN PERBATASAN (*BASIC AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA ON BORDER
ARRANGEMENTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keutuhan wilayah negara,
kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan
perbatasan perlu pengaturan mengenai pengelolaan
dan pemanfaatan di kawasan perbatasan;

b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan
pemanfaatan di kawasan perbatasan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, pada tanggal 17 Juni 2013
di Jakarta, Indonesia, telah ditandatangani
Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang
Pengaturan-Pengaturan Perbatasan (*Basic Agreement
between the Government of the Republic of Indonesia
and the Government of the Independent State of Papua
New Guinea on Border Arrangements*);

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional mengenai pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan dilakukan dengan Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan (*Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements*);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG PENGATURAN-PENGATURAN PERBATASAN (*BASIC AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA ON BORDER ARRANGEMENTS*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan (*Basic Agreement between the Government of the Republic of*

Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements) yang telah ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2013 di Jakarta, Indonesia.

- (2) Salinan naskah asli Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan (*Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY